



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.


Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 15/PL.01.2-BA/1507/KPU-Kab/II/2019 tanggal 17 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



Lampiran: Surat Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 Nomor : 64/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019
 Tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP 2			JUMLAH PEMILIH MASUK			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	BERBAK	6	10	3.974	3.690	7.664	-	-	-	3	3	6	3.971	3.687	7.658	
2.	DENDANG	7	7	5.927	5.785	11.712	10	10	20	7	11	18	5.930	5.784	11.714	
3.	GERAGAI	9	6	9.361	8.728	18.089	115	10	125	8	10	18	9.468	8.728	18.196	
4.	KUALA JAMBI	6	13	5.673	5.398	11.071	1	-	1	10	3	13	5.664	5.395	11.059	
5.	MENDAHARA	9	10	10.397	9.874	20.271	12	11	23	14	12	26	10.395	9.873	20.268	
6.	MENDAHARA ULU	7	4	6.081	5.619	11.700	40	5	45	9	2	11	6.112	5.622	11.734	
7.	MUARA SABAK BARAT	7	9	7.614	7.457	15.071	46	18	64	9	5	14	7.651	7.470	15.121	
8.	MUARA SABAK TIMUR	12	5	12.265	12.281	24.546	9	3	12	27	5	32	12.247	12.279	24.526	
9.	NIPAH PANJANG	10	5	9.700	9.610	19.310	12	9	21	9	2	11	9.703	9.617	19.320	
10.	RANTAU RASAU	11	14	9.573	9.118	18.691	-	1	1	6	5	11	9.567	9.114	18.681	
11.	SADU	9	6	5.348	5.102	10.450	11	12	23	4	5	9	5.355	5.109	10.464	
Total:		93	729	85.913	82.662	168.575	256	79	335	106	63	169	86.063	82.678	168.741	

Muara Sabak, 17 Februari 2019
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

